

KEBIJAKAN FORMULATIF TINDAK PIDANA DI BIDANG PERLINDUNGAN MANGROVE BERBASIS KONSERVASI EKOSISTEM PESISIR

Ayu Izza Elvany
Fakultas Hukum, Universitas Islam Indonesia
email: ayu.izza@uui.ac.id

disampaikan 03/09/2024 – di-review 28/10/2024 – diterima 26/12/2024
DOI: 10.25123/vej.v10i2.8493

Abstract

Indonesia boasts extensive mangrove forests spanning over three million hectares, yet these are steadily declining due to harmful activities such as deforestation and land degradation. As a shoreside ecosystem, mangroves in seaside zones are also threatened by destructive management practices in coastal areas and on islands. This research analyzes Indonesia's current criminal (formulative) policy regarding offences against mangrove conservation as part of offshore ecosystems and proposes a sustainable, approach-based formulative policy to promote mangrove sustainability in Indonesia's coastal zones. This is doctrinal legal research, wherein the proposed legal issues are analyzed using both statutory and conceptual approaches. The findings indicate that the formulative policy regarding offences against mangrove conservation, specifically Article 73 paragraph (1) letter b and paragraph (2) of Law Number 1 of 2014 concerning Amendments to Law Number 27 of 2007 on Management of Coastal Areas and Small Islands, does not align with the sustainability principle that underpins coastal ecosystem conservation, including mangroves. The study highlights the need to amend the policy by explicitly incorporating corporate criminal liability and reconstructing the sentencing framework based on restorative justice and deterrence theory. These changes aim to strengthen criminal law as a last resort ('ultimum remedium') for protecting mangrove sustainability and conserving coastal ecosystems.

Keywords:

coastal conservation; formulative policy; mangroves; sentencing theory

Abstrak

Indonesia memiliki hutan mangrove yang luas yaitu lebih dari tiga juta hektar, namun angka tersebut terus menurun karena tindakan yang merusak seperti deforestasi dan degradasi lahan. Sebagai salah satu ekosistem pesisir, mangrove di kawasan pesisir juga terancam kelestariannya. Penelitian ini menganalisis orientasi kebijakan formatif terkait tindak pidana di bidang perlindungan mangrove sebagai bagian dari ekosistem pesisir dan formulasi ideal kebijakan formatif berbasis konservasi ekosistem pesisir. Penelitian hukum doktrinal ini menggunakan dua pendekatan yaitu pendekatan perundang-undangan dan konseptual untuk menganalisis masalah hukum yang ada. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kebijakan formatif tindak pidana di bidang perlindungan mangrove di wilayah pesisir yang diatur dalam Pasal 73 ayat (1) huruf b dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil tidak berorientasi pada prinsip keberlanjutan sebagai landasan konservasi ekosistem pesisir, termasuk mangrove. Oleh karena itu, kebijakan formatif penanggulangan tindak pidana perlindungan mangrove di kawasan pesisir tersebut harus diubah, yaitu dengan mengatur pertanggungjawaban pidana korporasi secara eksplisit dalam pasal khusus dan mengubah sistem pidanaannya yang berdasar pada keadilan *restorative* dan teori tujuan pidanaan pencegahan. Perubahan tersebut diharapkan dapat meningkatkan efektifitas hukum pidana sebagai *ultimum remedium* dalam pencegahan tindak pidana di bidang perlindungan mangrove demi tercapainya konservasi ekosistem pesisir.

Kata Kunci:

kebijakan formatif; konservasi pesisir; mangrove; teori pidanaan

Pendahuluan

Indonesia sebagai negara maritim memiliki keanekaragaman hayati yang sangat kaya dan harus dilindungi keberlanjutannya. Salah satu kekayaan alam Indonesia adalah ekosistem mangrove yang memiliki luas hingga 3.364.076 Ha yang terdiri atas 93% mangrove lebat, 5% mangrove sedang, dan 2% mangrove jarang.¹ Luas ekosistem mangrove Indonesia yang ada di kawasan hutan, sebagaimana disebutkan oleh *One Map Mangrove*, adalah 2,2 juta hektar dan seluas 1,3 juta hektar yang berada di luar Kawasan hutan.² Kondisi ekosistem mangrove tersebut terbagi menjadi dua, yaitu mangrove tidak kritis 2.673.583,14 ha dan mangrove kritis 637.624,31 ha.³ Sebagai bagian dari ekosistem *intertidal*, yaitu ekosistem yang keberadaannya ada di antara lautan dan daratan,⁴ mangrove sangat dipengaruhi dinamika *coastal erosion and accretion*, badai, dan pergeseran batas laut-darat sehingga dapat dikatakan bahwa hutan mangrove adalah lingkungan yang dinamis.⁵

Ekosistem mangrove yang sehat banyak memberikan manfaat bagi masyarakat dan lingkungan diantaranya yaitu meningkatkan kualitas perairan pesisir, menyediakan protein hewani seperti ikan dan udang, dan dapat menjadi sumber pendapatan masyarakat lokal melalui pemanfaatan ekosistem mangrove sebagai ekowisata.⁶ Mangrove sebagai ekosistem yang dilindungi tidak hanya berperan dalam konservasi keanekaragaman hayati tetapi juga menjadi ekosistem penyerap karbon biru⁷ sehingga jika pengaturan perlindungannya dapat ditegakkan secara efektif maka dapat menjadi upaya mitigasi perubahan iklim.⁸ Oleh karena itu,

¹ KKP, "Kondisi Mangrove di Indonesia," 2021, <https://kkp.go.id/djprl/p4k/page/4284-kondisi-mangrove-di-indonesia>.

² Muhammad Yusuf, "Sinergi Peran Instansi K/L dan Stakeholder dalam Mengelola Mangrove," 2020.

³ Setyo Yuwono, "Rehabilitasi Mangrove Pada Pengelolaan Ekosistem Mangrove Berkelanjutan", Disampaikan Saat Diskusi Pojok Iklim Kementerian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan," 2020.

⁴ Stefanie M. Rog and Carly N. Cook, Strengthening Governance for Intertidal Ecosystems Requires a Consistent Definition of Boundaries between Land and Sea, *Journal of Environmental Management*, Vol. 197, 2017, hlm. 694–705.

⁵ Farid Dahdouh-Guebas et al., Reconciling Nature, People and Policy in the Mangrove Social-Ecological System through the Adaptive Cycle Heuristic, *Estuarine, Coastal and Shelf Science*, Vol. 248, August 2020, 2021, hlm. 1-29; Rog and Cook, id.

⁶ Themmy Doaly, "Mengajak Sektor Usaha Dalam Pelestarian dan Perlindungan Mangrove," 2022.

⁷ Oscar Serrano et al., Blue Carbon as a Natural Climate Solution, *Nature Reviews Earth & Environment*, Vol. 2, 2021, hlm. 826–839.

⁸ Meenakshi Jerath et al., The Role of Economic, Policy, and Ecological Factors in Estimating the Value of Carbon Stocks in Everglades Mangrove Forests, South Florida, USA, *Environmental Science and Policy*, Vol. 66, 2016, hlm. 160–169.

ekosistem mangrove memiliki peran krusial untuk melindungi masyarakat yang rentan terhadap dampak bencana alam dan juga mitigasi perubahan iklim.⁹

Potensi penyerapan karbon mangrove di Indonesia adalah 52,85-ton CO₂/ha/tahun, sedangkan batas maksimumnya mencapai 170,18 Mt CO₂/tahun.¹⁰ Mengingat fungsinya sebagai penyerap karbon tersebut, salah satu dampak atas rusaknya ekosistem mangrove adalah terlepasnya karbondioksida di darat sehingga meningkatkan level keasaman perairan pesisir atau laut yang dapat menyebabkan terancamnya pertumbuhan terumbu karang, siput laut, dan *marine ecosystem* lainnya.¹¹ Selain itu, beberapa tindakan lain yang mengancam kelestarian ekosistem mangrove Indonesia adalah alih fungsi lahan mangrove, pencemaran limbah, *illegal logging*, dan peningkatan tingkat abrasi sebesar 1.950 Ha/ tahun.¹² Untuk itu, perlu adanya instrumen hukum perlindungan ekosistem mangrove untuk mencegah terjadinya perbuatan yang menjadi penyebab rusaknya ekosistem mangrove.

Kebijakan hukum memiliki peran penting dalam penegakan dan implementasi konservasi ekosistem pesisir, termasuk mangrove, dan upaya perlindungannya.¹³ Salah satu upaya perlindungan ekosistem mangrove tersebut terlingkup dalam kebijakan formulatif (sebagai bagian dari kebijakan hukum pidana), yaitu suatu perencanaan oleh penyusun perundang-undangan tentang upaya yang perlu dilaksanakan untuk menyelesaikan suatu permasalahan dan metode melakukan suatu hal yang telah direncanakan tersebut,¹⁴ yang mengatur tentang larangan kegiatan yang merusak mangrove dan sanksi pidananya. Terkait hal ini, Yin and Techera menyatakan bahwa *“both criminal acts and sanctions shall be provided at levels to punish the perpetrators and deter violations of the regulation.”*¹⁵ Artinya, tujuan pemidanaan yang hendak dicapai oleh kebijakan formulatif tersebut harus berorientasi pada perlindungan ekosistem mangrove sehingga *in line* dengan konservasi lingkungan, yang menyatakan bahwa *“pursuing the goal of fulfilling our*

⁹ Indonesia Ocean Justice Initiative, “National Blue Carbon Action Partnership Dan Keterlibatan IOJI,” 2023, <https://oceanjusticeinitiative.org/2023/06/20/national-blue-carbon-action-partnership-dan-keterlibatan-ioji/>.

¹⁰ Yusuf, supra note 2.

¹¹ Widodo Setiyo Pranowo, “Periset BRIN Ingatkan Dampak Kerusakan Mangrove dan Hutan Gambut,” 2023.

¹² Yuwono, supra note 3.

¹³ Justine Bell-James, et al., Can't See the (Mangrove) Forest for the Trees: Trends in the Legal and Policy Recognition of Mangrove and Coastal Wetland Ecosystem Services in Australia, *Ecosystem Services* 45, 2020, hlm. 101-148.

¹⁴ Barda Nawawi Arief, Kebijakan Formulasi Ketentuan Pidana dalam Peraturan Perundang-Undangan, Pustaka Magister, Semarang, 2012.

¹⁵ Mengmeng Yin and Erika J. Techera, A Critical Analysis of Marine Protected Area Legislation across State and Territory Jurisdictions in Australia, *Marine Policy*, Vol. 118, 2020, hlm. 104-119.

current needs shall not jeopardize ecological quality and the nature shall be conserved for next generations.”¹⁶

Urgensi kebijakan formulatif tersebut juga didukung data yang menyatakan bahwa pada tahun 2025, diperkirakan negara berkembang, termasuk Indonesia, terancam kehilangan 25% ekosistem hutan mangrove tambahan pada tahun 2025, yang artinya potensi penyerapan karbon dalam upaya mitigasi iklim dapat terhambat. Perlindungan ekosistem mangrove di Indonesia diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan. Akan tetapi, penelitian ini secara spesifik mengkaji perlindungan mangrove sebagai bagian dari ekosistem pesisir (*lex specialis*) yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (UUPWP3K) *jo* Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (UU Cipta Kerja). Oleh karena itu, penelitian ini mengkaji apakah kebijakan formulatif perlindungan mangrove tersebut sudah berorientasi pada konservasi ekosistem pesisir dan bagaimana formulasi kebijakan perlindungan mangrove berbasis konservasi ekosistem pesisir.

Beberapa penelitian terkait perlindungan ekosistem mangrove yang ada sekarang ini diantaranya yaitu penelitian berjudul ‘Penyuluhan Hukum Pentingnya Perlindungan Lingkungan Melalui Penanaman Mangrove di Kawasan Pesisir dan Pantai’ yang dilakukan oleh Yulias Erwin, Rina Rohayu Harun, Nurjannah Septyanun pada tahun 2021. Penelitian tersebut fokus membahas penyuluhan hukum dan kegiatan penanaman mangrove yang dilakukan di wilayah pesisir Dusun Semunduk, Desa Mertak, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah sehingga dapat diketahui bahwa penelitian ini tidak secara spesifik membahas kebijakan formulatif tindak pidana di bidang perlindungan yang berbasis konservasi ekosistem pesisir. Penelitian lainnya yang dilakukan oleh Ni Putu Yunika Sulistyawati dan Sang Ayu Made Ary Kusumawardhani pada tahun 2023 dengan judul ‘Perlindungan Hukum terhadap Pencemaran Lingkungan di Kawasan Hutan Mangrove Badung Bali terkait

¹⁶ Abdul Karim Feroz, Hangjung Zo, and Ananth Chiravuri, Digital Transformation and Environmental Sustainability: A Review and Research Agenda, Sustainability (Switzerland), Vol. 13, No. 3, February 1, 2021, hlm. 1–20; Bappenas, “Agenda 2030 Untuk Pembangunan Berkelanjutan,” n.d.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009'. Studi tersebut menggunakan instrumen hukum berupa UUPPLH untuk menganalisis perlindungan hukum terkait pencemaran lingkungan di hutan mangrove sehingga dapat disimpulkan bahwa objek dan ruang lingkup studi tersebut berbeda dengan penelitian ini.

Untuk menjawab rumusan masalah yang dikaji, penelitian hukum doktrinal ini menggunakan dua pendekatan, yaitu pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Data penelitian yang digunakan ialah data sekunder yang terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer yaitu bahan yang mempunyai kekuatan mengikat secara yuridis berupa peraturan perundang-undangan yang terkait dengan masalah penelitian, yaitu UUPWP3K, dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Data penelitian tersebut diperoleh melalui studi pustaka dan studi dokumen di mana data tersebut selanjutnya dianalisis secara deskriptif kualitatif.

Pembahasan

Orientasi Kebijakan Formulatif Tindak Pidana di Bidang Perlindungan Mangrove sebagai Ekosistem Pesisir

Secara ekologis, hutan mangrove memiliki fungsi dan peran yang signifikan tidak hanya dalam rantai makanan di zona perairan pesisir, yaitu dalam keberlangsungan hidup biota air, tetapi juga menciptakan kondisi iklim yang stabil dan berkontribusi menjaga keseimbangan ekologi pesisir.¹⁷ Mangrove merupakan *tropical trees that thrive in salty waters, muddy coasts, and frequent tidal submersion*.¹⁸ Ekosistem mangrove memiliki beberapa fungsi yaitu fungsi ekonomi dan sosial, yaitu sebagai penghasil kebutuhan rumah tangga, *industrial necessities*, dan *seeds*,¹⁹ serta fungsi ekologis yaitu melindungi garis pantai, mencegah intrusi *salt waters*, *feeding ground*, *nursery ground*, dan mengatur iklim mikro.²⁰

¹⁷ Karimah, Peran Ekosistem Hutan Mangrove Sebagai Habitat Untuk Organisme Laut, *Jurnal Biologi Tropis*, Vol. 17, No. 2, 2017, hlm. 51–57.

¹⁸ Florida Department of Environmental Protection, "What Is a Mangrove?," <https://floridadep.gov/water/submerged-lands-environmental-resources-coordination/content/what-mangrove>, August 14, 2023; Erna Rochana, *Ekosistem Mangrove Dan Pengelolaannya Di Indonesia*, IPB, 2010, hlm. 1–11.

¹⁹ Karimah, *supra* note 17.

²⁰ Rochana, *supra* note 18.

Indonesia memiliki hutan mangrove yang sangat luas yaitu 3,06 juta ha dari 5,1 juta ha luasan mangrove di Asia Tenggara.²¹ Akan tetapi, sebanyak 637.624,31 ha dari luas hutan mangrove tersebut berstatus mangrove kritis.²² Konservasi mangrove menjadi *urgent* karena keberadaan ekosistem tersebut sangat penting mengingat perannya sebagai pendukung produktivitas ekosistem lainnya di daerah pesisir dan juga sebagai ekosistem karbon biru karena kemampuannya menyimpan karbon,²³ yaitu diperkirakan dapat menyerap karbon sebanyak 3.14 milyar tons.²⁴ Di sisi lain, kawasan mangrove merupakan ekosistem yang tidak mudah untuk direhabilitasi dan habitatnya juga kurang stabil.²⁵ Beberapa permasalahan lainnya yang menjadi kendala dalam upaya konservasi mangrove adalah adanya tindakan alih fungsi menjadi tambak, pemukiman, perkebunan, industri, penebangan ilegal, dan pencemaran limbah sehingga diperlukan upaya rehabilitasi hutan mangrove dan juga penegakan hukum atas perbuatan-perbuatan yang merusak ekosistem mangrove tersebut.²⁶ Pengelolaan dan perlindungan mangrove sebagai ekosistem pesisir di Indonesia diatur dalam UUPWP3K *jo* UU Cipta Kerja. Untuk mewujudkan perlindungan mangrove tersebut, pengelolaan dan perlindungan mangrove harus berbasis konservasi ekosistem pesisir. Terkait hal ini, Pasal 3 UUPWP3K mengatur beberapa prinsip konservasi wilayah pesisir dan ekosistemnya, salah satunya yaitu prinsip keberlanjutan.

Penelitian ini secara spesifik akan mengkaji prinsip keberlanjutan sebagai salah satu asas dalam perlindungan mangrove sebagai salah satu ekosistem pesisir (Penjelasan Pasal 3 huruf a) yang bertujuan untuk melakukan pengelolaan dan penggunaan sumber daya baik hayati maupun non-hayati zona *coastline* yang tidak melebihi *capability* regenerasinya, tidak merusak kualitas kebutuhan generasi mendatang, dan menggunakan prinsip kehati-hatian yang didukung *scientific data* dalam memanfaatkan sumber daya yang dampaknya masih *unidentified*. Artinya, pengaturan pemanfaatan mangrove di wilayah pesisir harus berorientasi pada

²¹ Rignolda Djameluddin, *Mangrove: Biologi, Ekologi, Rehabilitasi, dan Konservasi*, UNSRAT Press, 2018.

²² Yuwono, *supra* note 3.

²³ Djameluddin, *supra* note 21.

²⁴ World Bank, "Proyek Baru Akan Mendukung Konservasi Dan Restorasi Mangrove Dalam Jumlah Besar Di Indonesia," 2022, <https://www.worldbank.org/in/news/press-release/2022/06/07/new-project-will-support-large-scale-mangrove-conservation-and-restoration-in-indonesia>.

²⁵ Djameluddin, *supra* note 21.

²⁶ KemLHK, *Peta Mangrove Nasional Dan Status Ekosistem Mangrove di Indonesia*, Development for Mangrove Monitoring Tools in Indonesia, 2020, hlm. 1–22.

konservasi ekosistem pesisir, yaitu berbasis asas keberlanjutan wilayah pesisir, termasuk ketentuan pidana sebagai salah satu instrumen penegakannya. Pasal 35 UUPWP3K mengatur beberapa larangan melakukan tindakan baik langsung (pendayagunaan zona pesisir dan pulau kecil untuk agenda primernya) ataupun tidak langsung (penggunaan area pesisir dan pulau kecil untuk mendukung agenda utamanya), dalam rangka pemanfaatan zona pesisir dan pulau kecil yaitu penggunaan metode yang berpotensi merusak mangrove dan ekosistem pesisir, pengkonversian hutan mangrove tanpa mempertimbangkan kelestarian dan keberlanjutan *ecological function*, dan penebangan pohon mangrove di wilayah konservasi untuk kegiatan lain.

Untuk mendukung penegakan hukum atas larangan di atas, UUPWP3K mengatur sanksi pidana sebagai *ultimum remedium* bagi setiap orang yang melanggarnya. Perbuatan-perbuatan yang dilarang tersebut diatur sebagai tindak pidana dalam Pasal 73 ayat (1) huruf b UUPWP3K yang memiliki unsur berupa:

“setiap orang, dengan sengaja (tambahan penulis: atau karena kelalaian dalam Pasal 73 ayat (2)), menggunakan cara dan metode yang merusak ekosistem mangrove, melakukan konversi ekosistem mangrove, menebang mangrove untuk kegiatan industri dan permukiman, dan/atau kegiatan lain.”*

Pertama, unsur *setiap orang*, yaitu orang perseorangan atau korporasi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum. Artinya, subjek hukum yang memiliki kemampuan melakukan tindak pidana terkait perlindungan mangrove dan dikenai pidana adalah individu dan korporasi. Pembahasan subjek hukum pidana tidak terlepas dari konsep pertanggungjawaban pidana, yaitu *“a legal obligation to accept responsibility for crimes committed, as evidenced by the use of criminal penalties and other criminal measures by the appropriate state body (court)”*.²⁷ Artinya, terkait konteks *criminal liability*, aspek kesalahan sangat penting mengingat orang yang melanggar hukum pidana (dilihat dari aspek subjektif) harus memenuhi semua persyaratan agar bisa dihukum (pidana).

Undang-undang tersebut mengatur korporasi sebagai subjek hukum namun tidak mengatur ketentuan pertanggungjawaban pidananya. Artinya, korporasi yang melakukan tindak pidana terkait perlindungan mangrove tidak dapat dimintai

²⁷ Danila Kirpichnikov et al., *Criminal Liability of the Artificial Intelligence*, E3S Web of Conferences, Vol. 159, EDP Sciences, 2020.

pertanggungjawaban atas perbuatannya tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa pertanggungjawaban pidana dalam undang-undang tersebut tidak sesuai dengan prinsip keberlanjutan karena dengan tidak diaturnya pertanggungjawaban pidana korporasi, undang-undang tersebut hanya dapat diberlakukan kepada pengurus korporasi padahal subjek hukum undang-undang tersebut tidak hanya individu tetapi juga korporasi. Pada perkembangannya, untuk mengatur prosedur penanganan perkara yang melibatkan korporasi sebagai pelaku tindak pidana, Mahkamah Agung mengatur Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana oleh Korporasi, yang akan dijelaskan secara komprehensif pada pembahasan bagian kedua.

Kedua, unsur "*dengan sengaja*" (atau unsur *karena kelalaian* dalam Pasal 73 ayat (2)). Kesengajaan merujuk kepada 'pengetahuan' dan 'kehendak', dalam arti subjek delik dikatakan sengaja jika ia mengetahui bahwa perbuatan yang dilakukan termasuk perbuatan yang dilarang, dan ia menghendaki melakukannya atau menghendaki menimbulkan akibat yang dilarang oleh hukum.²⁸ Sedangkan kelalaian (*culpa*) dalam terminologi hukum pidana merupakan salah satu jenis kesalahan yang terjadi dikarenakan kurang berhati-hatinya seseorang dalam bertindak yang dapat menimbulkan kerugian bagi orang lain.²⁹ Ketiga, unsur "*menggunakan cara dan metode yang merusak ekosistem mangrove, melakukan konversi Ekosistem mangrove, menebang mangrove untuk kegiatan industri dan permukiman, dan/atau kegiatan lain.*" Beberapa kasus tindak pidana terkait perlindungan mangrove di area pesisir diantaranya yaitu perkara dalam Putusan Nomor 179/Pen.Pid/2014/PN.Pbl dan Putusan Nomor 918/Pid.B/2022/PN Tjk. Terdakwa dalam putusan pertama terbukti melakukan tindak pidana dengan sengaja merusak ekosistem mangrove yang diatur dalam Pasal 73 ayat (1) huruf b dan dipidana dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan denda sebesar Rp 2 Miliar (subsider 1 bulan pidana kurungan). Berdasarkan pertimbangan hakim dalam putusan, majelis hakim yang mengadili perkara pertama menggunakan teori pemidanaan retributif dalam menentukan sanksi pidana yang dikenakan pada

²⁸ Hanafi Amrani dan Mahrus Ali, Sistem Pertanggungjawaban Pidana: Perkembangan Dan Penerapan, 1st ed., RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2015.

²⁹ Garry Fischer Simanjuntak, Tindak Pidana Kelalaian Yang Menyebabkan Kematian Orang Lain (Studi Putusan Nomor 162/Pid.B/2018/PN.TRG Dan Putusan Nomor 126/Pid.B/2014/Pn.Sbg), 2019.

terdakwa. Adapun terkait putusan yang kedua, terdakwa dalam perkara tersebut terbukti melakukan tindak pidana karena kelalaiannya menimbulkan kerusakan ekosistem mangrove (Pasal 73 ayat (2)) dan dikenakan 3 (tiga) bulan pidana penjara dan denda sebanyak Rp 5 juta dengan subsider pidana kurungan selama 1 bulan.

Ketentuan sanksi pidana yang diatur dalam Pasal 73 adalah pidana penjara dan pidana denda, yaitu ayat (1) mengatur ancaman pidana penjara maksimal 10 (sepuluh) tahun dan paling minimal 2 (dua) tahun dan pidana denda maksimal Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dan paling minimal sebanyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah), sedangkan ancaman pidana yang diatur dalam ayat (2) adalah pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Ketentuan pidana di atas menunjukkan bahwa Pasal 73 baik ayat (1) maupun ayat (2) menggunakan sistem kumulatif berupa pidana penjara dan pidana denda sehingga pelaku tindak pidana terkait perlindungan mangrove yang melanggar ketentuan pasal tersebut harus dijatuhkan pidana penjara dan pidana denda sekaligus. Akan tetapi, ayat (2) pasal tersebut hanya mengatur ketentuan pidana maksimum khusus yang dapat menimbulkan *sentencing disparity*, dimana hal ini akan dijelaskan pada sub-bab selanjutnya. Selain itu, ketentuan sanksi yang diatur dalam Pasal 73 hanya mengatur sanksi pidana tanpa mengatur sanksi tindakan sebagai implementasi *double track system*.³⁰ Pengaturan kedua sanksi secara seimbang dan proporsional sangat penting agar tercapainya kebijakan sanksi yang seimbang dan integral sehingga dapat menjamin integrasi sistem sanksi yang bersifat fungsional dan individual.³¹

Pengaturan sanksi Pasal 73 tersebut menunjukkan bahwa sistem pidana yang diatur dalam kebijakan formatif tindak pidana terkait perlindungan mangrove di kawasan pesisir tidak berbasis prinsip keberlanjutan. Hal ini disebabkan karena orientasi pidana penjara (yang bertujuan untuk merampas kemerdekaan pelaku tindak pidana) dan pidana denda (pidana di bidang kekayaan berupa pembayaran sejumlah uang kepada Negara yang dapat dipaksakan) lebih bersifat pembalasan sedangkan makna prinsip keberlanjutan lebih berorientasi

³⁰ Sholehuddin, Sistem Sanksi dalam Hukum Pidana: Ide Dasar Double Track System dan Implementasinya, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2007.

³¹ Mahrus Ali, Hukum Pidana Terorisme: Teori dan Praktik, Gramata Publishing, Jakarta, 2012.

pada keadilan restoratif dan teori pencegahan karena karakter ekosistem mangrove yang kurang stabil dan proses restorasi mangrove beserta ekosistemnya membutuhkan waktu lama serta biaya pemulihannya yang juga tidak sedikit.

Kebijakan Formulatif Tindak Pidana di Bidang Perlindungan Mangrove yang Berbasis Konservasi Ekosistem Pesisir

Kebijakan hukum pidana pada hakikatnya merupakan usaha untuk mewujudkan peraturan perundang-undangan pidana agar sesuai dengan keadaan pada waktu tertentu (*ius constitutum*) dan masa mendatang (*ius constituendum*).³² Pencegahan dan penanggulangan kejahatan dengan sarana penal merupakan *penal policy* yang fungsionalisasi (operasionalisasinya) melalui beberapa tahap, yaitu tahap formulasi (kebijakan formulatif), tahap aplikasi (kebijakan yudikatif), dan tahap eksekusi (kebijakan eksekutif).³³ Tahapan operasionalisasi kebijakan hukum pidana tersebut menunjukkan bahwa kebijakan formulatif, yang merupakan proses penegakan hukum *in abstracto* yang sangat strategis dari proses penegakan hukum *in concreto*,³⁴ adalah tahap awal (fundamental) yang memiliki peran strategis karena menjadi dasar bagi fungsionalisasi kebijakan pidana (*criminal policy*) tahap selanjutnya, yaitu tahap aplikasi dan tahap eksekusi.³⁵ Oleh karena itu, mengingat efektivitas penegakan hukum *in concreto* sangat dipengaruhi oleh tahap formulasi tersebut, kebijakan formulatif tersebut harus dirumuskan berdasarkan tujuan yang ingin dicapai dari peraturan perundang-undangan tersebut, termasuk kebijakan formulatif terkait tindak pidana di bidang perlindungan ekosistem mangrove di area pesisir yang menjadi objek penelitian ini.

Konservasi ekosistem pesisir merupakan usaha melindungi, memanfaatkan, dan melestarikan ekosistem pesisir untuk mewujudkan eksistensi, ketersediaan, dan keberlanjutannya dengan tetap mempertahankan *quality, value and diversity* (Pasal 1 angka 19 UUPWP3K jo UU Cipta Kerja). Artinya, kebijakan yang berbasis prinsip keberlanjutan lingkungan pesisir harus mengatur ketentuan yang

³² Lilik Mulyadi, Bunga Rampai Hukum Pidana Umum dan Khusus, Alumni, Bandung, 2012.

³³ Barda Nawawi Arief, Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan, Kencana, Jakarta, 2007.

³⁴ Id.

³⁵ Lilik Mulyadi, supra note 32.

mengintegrasikan tidak hanya aspek ekonomi tetapi juga aspek sosial dan lingkungan. Hal ini disebabkan karena pemanfaatan yang hanya berorientasi pada aspek ekonomi (peningkatan pendapatan negara) lebih bersifat eksploitatif sehingga pemanfaatan sumber daya alam seringkali mengabaikan prinsip keberlanjutan.³⁶ Oleh karena itu, kebijakan pemanfaatan dan perlindungan mangrove, termasuk pengaturan ketentuan pidana sebagai salah satu instrumen penegakan hukumnya, harus berdasar pada prinsip keberlanjutan untuk mewujudkan konservasi kelestarian mangrove di wilayah pesisir.

Tindak pidana di bidang perlindungan ekosistem mangrove tidak hanya dilakukan oleh perseorangan tetapi juga korporasi mengingat subjek hukum dalam UUPWP3K adalah individu dan korporasi (baik berbadan hukum maupun bukan). Akan tetapi, undang-undang tersebut tidak mengatur pertanggungjawaban pidana korporasi secara eksplisit. *Corporate criminal liability* perlu diatur sebagai konsekuensi pengakuan korporasi sebagai subjek hukum.³⁷ Terkait hal ini, sebagai suatu tindak pidana di bidang lingkungan yang bersifat *financially driven* (mendapatkan keuntungan finansial), undang-undang tersebut mestinya mengatur pertanggungjawaban pidana berupa korporasi baik sebagai pembuat maupun yang bertanggungjawab sehingga tidak hanya pengurusnya saja yang dapat dikenai pertanggungjawaban pidana tetapi juga korporasi. Ketentuan ini sesuai dengan teori *vicarious liability* dalam perkara yang melibatkan korporasi, yaitu korporasi dapat dimintakan pertanggungjawaban atas tindak pidana yang dilakukan pegawainya.³⁸

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Nasional) juga mengatur tentang *vicarious liability* sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban pidana, yaitu dalam Pasal 37 ayat (2) yang mengatur bahwa setiap orang dapat dipertanggungjawabkan secara pidana atas tindak pidana yang dilakukan oleh orang lain jika ditentukan oleh undang-undang. KUHP Nasional yang sudah mengatur korporasi sebagai subjek tindak pidana (Pasal 45) menegaskan bahwa pertanggungjawaban pidana dikenakan kepada korporasi,

³⁶ Mercy Maria Magdalena Setlight Fransiscus Juan Palembang, Friend H. Anis, Kajian Yuridis Penerapan Asas Berkelanjutan dan Berwawasan Lingkungan Dalam Kegiatan Investasi Di Bidang Pertambangan Minerba, Jurnal Tana Mana, Vol. 4, 2023, hlm. 24–36.

³⁷ Muladi dan Dwidja Priyatno, Pertanggungjawaban Korporasi, Revisi, vol. Ketiga, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2012.

³⁸ Dimas Arief Widiyanto and Helmi, Pengaturan Vicarious Liability Sebagai Aturan Khusus Dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 2023, Civilia: Jurnal Kajian Hukum Dan Pendidikan Kewarganegaraan, Vol. 3, No. 2, 2024, hlm. 14–34.

pengurus (berkedudukan fungsional), pemberi perintah, pemegang kendali, dan/ atau *beneficial owner* (Pasal 49). Jika dikaitkan dengan penjelasan di atas, apabila suatu korporasi terbukti melakukan tindak pidana terkait perlindungan mangrove di Kawasan pesisir, sudah semestinya korporasi tersebut dapat dipertanggungjawabkan secara pidana atas perbuatannya tersebut mengingat undang-undang tersebut mengakuinya sebagai subjek hukum. Hal ini juga ditegaskan dengan adanya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 tentang Prosedur Penanganan Tindak Pidana oleh Korporasi, sebagaimana disebutkan di sub-bab sebelumnya.

Suatu korporasi dapat dibebani pertanggungjawaban pidana apabila memenuhi beberapa hal yaitu, pertama, adanya suatu kebijakan korporasi yang secara eksplisit maupun implisit memaksa, mendorong, memperbolehkan, atau mentolerir suatu tindak pidana yang dilakukan oleh karyawannya; kedua, adanya suatu budaya yang mengarahkan, mendorong, atau mentolerir suatu tindak pidana yang dilakukan oleh anak buahnya; dan ketiga, korporasi gagal dalam membangun atau mengembangkan program yang berusaha untuk mencegah terjadinya suatu tindak pidana, *keempat*, korporasi gagal untuk mengambil suatu langkah-langkah preventif guna menghindari suatu tindak pidana.³⁹ Menurut Litte dan Savoline, penuntut umum harus dapat menunjukkan beberapa hal dalam pertanggungjawaban korporasi, yaitu perbuatan anggota pengendali korporasi tersebut bukan termasuk *ultra vires* tetapi *intra vires*, dan perbuatan yang dilakukan tidak merugikan korporasi namun justru ditujukan untuk menguntungkan korporasi.⁴⁰

Tujuan korporasi melakukan tindak pidana adalah untuk memperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya sehingga menimbulkan kontradiksi antara tujuan korporasi dengan kepentingan pekerja, konsumen (masyarakat), dan negara.⁴¹ Selain itu, Pertemuan tingkat dunia dalam kongres ke-empat *United Nations* (1970) di Genewa membahas perubahan dimensi kejahatan, salah satunya

³⁹ Andreas N. Marbun, Pertanggungjawaban Tindak Pidana Korporasi, Jurnal MaPPI FHUI, Vol. 2, No. 3, 2020, hlm. 2.

⁴⁰ Listawati Listawati, Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Pada Perkara Tindak Pidana Pencucian Uang, *Justitia et Pax*, Vol. 37, No. 2, 2021, hlm. 251–266; Sutan Remy Sjahdeini, *Ajaran Pidana: Tindak Pidana Korporasi Dan Seluk Beluknya*, Kencana, Jakarta, 2017.

⁴¹ Sri Wulandari, Pertanggungjawaban Hukum Pidana Terhadap Kejahatan Korporasi Di Bidang Ekonomi, *Jurnal Ilmiah Serat Acitya*, Vol. 2, No. 1, 2013.

yaitu tindak pidana di bidang lingkungan (termasuk pencemaran dan perusakan hutan mangrove sebagai ekosistem pesisir) yang dikategorikan sebagai salah satu tindak pidana yang berorientasi pada *financial gain* melalui kegiatan dalam bidang industri yang terorganisir dan juga oleh pihak 'terpandang' dalam masyarakat.⁴²

Pemaparan di atas menunjukkan bahwa UUPWP3K sebagai kebijakan formatif perlindungan mangrove sebagai ekosistem pesisir yang menjadi dasar bagi tahap penegakan hukum perlindungan mangrove selanjutnya, harus mengatur pertanggungjawaban pidana korporasi dimana tidak hanya pengurus yang dibebani pertanggungjawaban pidana tetapi juga korporasi sehingga dapat meningkatkan efektivitas penegakan hukum tindak pidana terkait perlindungan mangrove mengingat sanksi pidana dapat juga dikenakan kepada subjek hukum berupa korporasi. Hal ini juga ditegaskan dengan adanya pengaturan pertanggungjawaban pidana korporasi dalam KUHP Nasional dan Perma No. 13 Tahun 2016.

Sistem pemidanaan Pasal 73 ayat (1) huruf b dan ayat (2) UUPWP3K harus diubah dengan mengakomodir keadilan restorative dan teori pemidanaan pencegahan (*deterrence*) sehingga dapat mewujudkan keberlanjutan mangrove sebagai bagian dari ekosistem pesisir. Perubahan tersebut meliputi, pertama, pengaturan sanksi bagi korporasi yang melakukan tindak pidana di bidang perlindungan ekosistem mangrove sebagai konsekuensi diaturnya korporasi sebagai subjek hukum dan pertanggungjawaban pidananya. Mengingat undang-undang tersebut tidak mengatur pertanggungjawaban korporasi, ketentuan sanksi bagi korporasi pun belum diatur didalamnya. Sanksi yang perlu diatur untuk pelaku korporasi adalah sanksi pidana (baik pidana pokok maupun pidana tambahan) dan sanksi tindakan. Sanksi pidana pokok tersebut adalah pidana denda, yaitu salah satu jenis pidana pokok yang diancamkan dan ditujukan terhadap harta kekayaan dari pelaku yang melanggar ketentuan Undang-undang Hukum Pidana yang berlaku.⁴³

Besarnya denda yang dapat dikenakan kepada korporasi yang melakukan tindak pidana di bidang perlindungan ekosistem mangrove di daerah pesisir bisa merujuk pada pengaturan pidana denda bagi korporasi dalam Pasal 154 ayat (1)

⁴² Rodliyah Rodliyah, Any Suryani, and Lalu Husni, Konsep Pertanggungjawaban Pidana Korporasi (Corporate Crime) Dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia, *Journal Kompilasi Hukum*, Vol. 5, No. 1, 2021, hlm. 191-206.

⁴³ A Aisah, Eksistensi Pidana Denda Menurut Sistem Kuhp, *Lex Crimen IV*, No. 1, 2015, hlm. 215-24.

RUU Perikanan, yaitu pidana maksimum ditambah 2/3 (dua per tiga). Jika dikaitkan dengan Pasal 73, korporasi yang sengaja melakukan tindak pidana di bidang perlindungan ekosistem mangrove dapat dijatuhi pidana denda sebanyak Rp 10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah) ditambah 2/3 dari besaran denda tersebut (ayat (1)), sedangkan bagi korporasi yang karena kelalaiannya melakukan tindak pidana dapat dijatuhi pidana denda sebanyak Rp 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) ditambah 2/3 dari besaran denda tersebut.

Pengaturan ancaman pidana denda juga bisa mengacu pada ketentuan kategori pidana denda dalam Pasal 79 KUHP Nasional. Korporasi yang melakukan tindak pidana dalam Pasal 73 ayat (1) huruf b diancam dengan pidana denda minimal kategori VII (Rp 5.000.000.000,-) hingga kategori VIII (Rp 50.000.000.000,-) sedangkan korporasi yang melakukan tindak pidana dalam Pasal 73 ayat (2) huruf b dapat dikenai pidana denda paling sedikit kategori IV (Rp 200.000.000,-) dan paling banyak kategori VI (Rp 2.000.000.000,-). Selain itu, apabila tuntutan pidana diajukan kepada pemberi perintah atau pimpinan korporasi maka ancaman pidana yang dijatuhkan adalah sanksi pidana dalam pasal tersebut diperberat 1/3 (sepertiga), sebagaimana diatur dalam Pasal 117 UUPPLH. Jadi, ketika korporasi melakukan tindak pidana di bidang perlindungan ekosistem mangrove, tidak hanya korporasi yang dapat dijatuhi pidana tetapi juga pengurusnya dengan ancaman pidana penjara dan denda dalam Pasal 73 ayat (1) dan (2) ditambah sepertiga.

Pengaturan pidana denda yang besar tersebut disebabkan ketentuan mengenai sanksi pidana terhadap korporasi di Indonesia relatif sangat ringan sehingga tidak cukup berarti bagi korporasi besar yang melakukan tindak pidana tersebut.⁴⁴ Selain itu, UUPWP3K juga harus mengatur pasal yang secara spesifik mengatur bahwa pidana denda yang dibayarkan oleh pelaku korporasi harus digunakan untuk melakukan upaya restorasi dan rehabilitasi ekosistem mangrove yang rusak dan memelihara hutan mangrove yang ada termasuk melakukan penanaman mangrove sesuai dengan data sebaran kualitas dan kuantitas mangrove. Hal ini juga sebagai kontekstualisasi dari keadilan restoratif dimana mangrove

⁴⁴ Marbun, supra note 39.

sebagai ekosistem pesisir ditempatkan bukan sebagai objek tetapi 'korban' tindak pidana di bidang perlindungan mangrove di Kawasan pesisir dan pulau kecil.

Sanksi pidana tambahan juga perlu diatur sebagai sanksi pidana yang dapat dikenakan kepada korporasi yang melakukan tindak pidana di bidang perlindungan ekosistem. Pidana tambahan tersebut bisa mengakomodir beberapa ketentuan Pasal 120 KUHP 2023, termasuk pembayaran ganti rugi sebagai pidana tambahan bagi korporasi yang melakukan tindak pidana di bidang perlindungan ekosistem mangrove, disertai ketentuan bahwa korporasi yang tidak memenuhi pidana tambahan berupa pembayaran ganti rugi tersebut maka kekayaan atau pendapatan korporasi dapat disita dan dilelang oleh jaksa untuk memenuhi pidana tambahan yang tidak dipenuhi.

Kedua, pengaturan sanksi tindakan bagi pelaku tindak pidana di bidang perlindungan ekosistem mangrove, baik orang perseorangan maupun korporasi. Sanksi tindakan yang akan diatur dalam UUPWP3K perlu dirumuskan sebagai sanksi yang dapat dijatuhkan bersama dengan pidana pokok dan perlu dibedakan menjadi dua, yaitu sanksi tindakan bagi pelaku perseorangan dan pelaku korporasi. Sanksi tindakan yang dapat dikenakan kepada seseorang yang melakukan tindak pidana di bidang perlindungan ekosistem mangrove yaitu perbaikan akibat tindak pidana, yaitu upaya memulihkan atau memperbaiki kerusakan akibat tindak pidana menjadi seperti semula. (Pasal 103 ayat *e jo* Pasal 108 KUHP 2023).

Bagi korporasi yang melakukan tindak pidana di bidang perlindungan ekosistem mangrove, sanksi tindakan yang dapat dijatuhkan adalah penempatan Perusahaan dibawah pengampuan paling lama 3 (tiga) tahun (Pasal 119 huruf e UUPPLH), penempatan di bawah pengawasan (Pasal 123 huruf b KUHP 2023), pengambilalihan korporasi oleh negara (Pasal 154 ayat (2) huruf f RUU Perikanan dan Pasal 123 huruf a KUHP 2023), dan perbaikan akibat tindak pidana (Pasal 119 huruf c UUPPLH). Terkait sanksi perbaikan akibat tindak pidana, KUHP 2023 mengatur sanksi tersebut sebagai pidana tambahan, namun penelitian ini merekomendasikan sanksi ini dijadikan sanksi tindakan yang dapat dijatuhkan bersama dengan pidana pokok.

Ketiga, pengaturan ketentuan pidana minimum khusus dalam Pasal 73 ayat (2) mengingat ketentuan minimum khusus memiliki peran penting dalam mencegah

terjadinya tindak pidana di bidang perlindungan ekosistem mengingat adanya kepastian hukum batas minimum pidana yang dapat dijatuhkan kepada pelaku sehingga subjek hukum yang berniat melakukan tindak pidana tersebut mengurungkan niatnya karena keuntungan yang diharapkan dari tindak pidana tersebut tidak sebanding dengan pidana yang diancamkan kepadanya. Artinya, penerapan ketentuan minimum khusus bertujuan *preventive* yaitu agar tidak terjadi tindak pidana perlindungan mangrove dalam rangka mewujudkan keberlanjutan mangrove demi tercapainya konservasi ekosistem pesisir.

Pengaturan minimum khusus juga bertujuan untuk memberikan pedoman bagi hakim dalam mengadili suatu perkara yaitu terkait batas minimum sanksi yang dapat dikenakan kepada terdakwa mengingat tanpa adanya batas minimum khusus, hakim dalam penjatuhan pidana penjara akan berpatokan pada KUHP, yang tentu terlalu rendah untuk jenis tindak pidana ini.⁴⁵ Dengan adanya ketentuan batas minimum khusus, pidana yang dapat dijatuhkan kepada terdakwa juga dapat mencegah terjadinya disparitas pemidanaan (*sentencing disparity*). Definisi disparitas pemidanaan adalah

*"...when judges impose various penalties on two perpetrators with similar criminal histories who are found guilty of the same crime, when judges enforce the same sentences on two defendants whose previous convictions and offences are very different, or if the punishment relies on the judge who implements it or the jurisdiction where the sentence is imposed, disparity exists."*⁴⁶

Disparitas pemidanaan bisa disebabkan oleh kurangnya argumentasi hukum yang memadai.⁴⁷ Akan tetapi, perlu diketahui bahwa disparitas pemidanaan pada waktu tertentu perlu diterapkan untuk mewujudkan keadilan mengingat setiap kasus memiliki karakteristik dan konteks yang berbeda-beda sehingga pemidanaannya harus berdasar *case by case*, meskipun pada praktiknya, masyarakat dan pencari keadilan seringkali menemukan kasus yang memiliki kemiripan

⁴⁵ Dwi Handayani Dhita, Penerapan Pidana Minimum Khusus Terhadap Terdakwa Tindak Pidana Korupsi (Studi Di Pengadilan Negeri Klas IA Padang), 2015.

⁴⁶ Cassia Spohn, Sentencing Disparity and Discrimination: A Focus on Gender, How Do Judges Decide?: The Search for Fairness and Justice in Punishment, 2013, hlm. 127-168.

⁴⁷ Indonesia Judicial Research Society (IJRS), "Research on Sentencing Disparity and Criminal Policy of Narcotics Offence Cases in Indonesia: Case Study of Class 1 Narcotics Offence Cases between 2016-2020 (Articles 111-116 and Article 127 of Narcotics Law 35 of 2009)," 2022, <https://ijrs.or.id/wp-content/uploads/2022/08/Layout-Studi-Disparitas-dan-Kebijakan-Pidana-Narkotika-Inggris.pdf>.

karakter tetap dijatuhi pidana yang berbeda.⁴⁸ Oleh karena itu, pengaturan pidana dalam UUPWP3K tetap harus menerapkan ketentuan pidana minimum khusus agar penegakan hukum tindak pidana di bidang perlindungan ekosistem mangrove dapat dilakukan secara efektif untuk mendukung pengelolaan dan perlindungan ekosistem mangrove yang berorientasi pada prinsip Pembangunan berkelanjutan.

Pemaranan di atas menunjukkan bahwa UUPWP3K sebagai kebijakan formulatif penanggulangan tindak pidana di bidang perlindungan mangrove sebagai bagian dari ekosistem pesisir dan pulau kecil harus mengatur pertanggungjawaban pidana korporasi secara eksplisit dalam pasal khusus dan mengubah sistem pidanaannya dengan mengatur sanksi bagi korporasi, sanksi tindakan, dan penerapan pidana minimum khusus. Ketentuan-ketentuan tersebut merupakan refleksi atas keadilan restoratif yang menempatkan mangrove sebagai 'korban' dan juga kontekstualisasi tujuan pidana berupa teori pencegahan (*deterrence*) yaitu teori yang berpandangan bahwa pidana harus ditetapkan berdasar tujuannya sebagai instrumen pencegahan tindak pidana, bersifat prospektif, dan mencegah masyarakat melakukan tindak pidana tersebut.⁴⁹

Pentingnya pengaturan sistem pidana yang berorientasi pada pencegahan tersebut juga ditegaskan oleh rendahnya tingkat keberhasilan restorasi dan rehabilitasi hutan mangrove di seluruh dunia dan biaya yang dibutuhkan juga sangat besar, misalnya yaitu dalam suatu penelitian yang menyebutkan bahwa pemulihan ekosistem mangrove seluas 193.367 ha membutuhkan biaya sebesar US\$ 0,29–1,74 Miliar.⁵⁰ Selain itu, masalah yang sering muncul dalam pengelolaan sumber daya alam, termasuk ekosistem mangrove adalah dampak negatif yang mengakibatkan manfaat yang diperoleh dari ekosistem mangrove sering tidak seimbang dengan biaya sosial yang harus ditanggung.⁵¹ Sistem pidana yang diatur harus bertujuan menimbulkan *deterrence effect* dan berbasis *restorative justice* khususnya terkait sanksi bagi korporasi mengingat pidana terhadap korporasi juga memiliki tujuan mewujudkan kesejahteraan melalui perlindungan

⁴⁸ Id.

⁴⁹ Muladi and Barda Nawawi Arif, *Criminal Theories and Policy*, Alumni, Bandung, 1998.

⁵⁰ S D Sasmito et al., *Merestorasi Hutan Mangrove Indonesia dengan Benar Dapat Membantu Pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs)*, Researchgate.Net, January, 2023.

⁵¹ Savira Maghfiratul Fadhilah, "Restorasi Ekosistem Mangrove di Kabupaten Kendal," 2015.

masyarakat.⁵² Artinya, tujuan utama menerapkan sanksi bagi korporasi tidak hanya berkaitan dengan *financial matters*, tetapi juga bertujuan mengubah perilaku bisnis korporasi agar menjadi pelaku ekonomi yang patuh terhadap hukum serta dapat mencegah para pengurusnya melakukan tindakan yang melanggar ketentuan pidana dalam menjalankan kegiatan usahanya.⁵³ Jadi, pengaturan sistem pemidanaan yang berdasar pada keadilan restorative dan teori tujuan pemidanaan *deterrence* (pencegahan) *in line* dengan prinsip keberlanjutan yang diatur dalam UUPWP3K sehingga hukum pidana sebagai salah satu instrumen penegakan hukum di bidang perlindungan mangrove dapat berperan secara efektif dalam mencegah terjadinya tindak pidana tersebut untuk mewujudkan keberlanjutan mangrove demi tercapainya konservasi ekosistem pesisir dan pulau kecil.

Penutup

Kebijakan formulatif terkait tindak pidana di bidang perlindungan mangrove sebagai bagian dari ekosistem pesisir, yaitu Pasal 73 ayat (1) huruf b dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (UUPWP3K) *jo* Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, tidak berorientasi pada prinsip keberlanjutan sehingga tidak berbasis pada konservasi ekosistem pesisir. Prinsip keberlanjutan lebih berorientasi pada pencegahan (*preventive*) tindak pidana perlindungan ekosistem pesisir, termasuk mangrove, dan keadilan restoratif. Hal ini juga ditegaskan oleh karakter ekosistem mangrove yang kurang stabil dan proses *restoration* mangrove beserta ekosistemnya membutuhkan waktu yang tidak sebentar serta biaya pemulihannya yang juga tidak sedikit. Akan tetapi, pengaturan tindak pidana di bidang perlindungan ekosistem mangrove di pesisir tersebut justru tidak secara eksplisit mengatur pertanggungjawaban pidana korporasi dan sistem pemidanaannya juga lebih berorientasi pada teori tujuan pemidanaan retributif, bukan berbasis pada keadilan *restorative* dan juga teori pemidanaan *deterrence*

⁵² Marbun, supra note 39.

⁵³ Id.

(pencegahan) terjadinya tindak pidana agar dapat mewujudkan pengelolaan dan perlindungan mangrove berbasis konservasi ekosistem pesisir.

Undang-Undang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (UUPWP3K) sebagai kebijakan formulatif penanggulangan tindak pidana di bidang perlindungan mangrove di kawasan pesisir harus diubah yaitu dengan mengatur pertanggungjawaban pidana korporasi secara eksplisit dalam pasal khusus dan mengubah sistem pidanaannya dengan mengatur sanksi bagi korporasi, sanksi tindakan, dan penerapan pidana minimum khusus. Ketentuan-ketentuan tersebut merupakan refleksi atas keadilan restoratif yang menempatkan mangrove sebagai 'korban' dan juga kontekstualisasi tujuan pidana berupa teori pencegahan (*deterrence*) yang bersifat antisipatif dan prospektif. Pentingnya perubahan sistem pidana tersebut juga ditegaskan oleh rendahnya tingkat keberhasilan restorasi dan rehabilitasi hutan mangrove dan besarnya biaya pemulihan serta biaya sosial yang harus ditanggung. Jadi, pengaturan sistem pidana yang berdasar pada keadilan restorative dan teori tujuan pidana *deterrence* (pencegahan) *in line* dengan prinsip keberlanjutan yang diatur dalam UUPWP3K sehingga hukum pidana sebagai salah satu instrumen penegakan hukum di bidang perlindungan mangrove dapat berperan secara efektif sebagai *ultimum remedium* dalam mencegah terjadinya tindak pidana tersebut untuk mewujudkan keberlanjutan mangrove demi tercapainya konservasi ekosistem pesisir dan pulau kecil.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Arief, Barda Nawawi. *Kebijakan Formulasi Ketentuan Pidana dalam Peraturan Perundang-Undangan*. Semarang: Pustaka Magister, 2012.
- Barda Nawawi Arief. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*. Jakarta: Kencana, 2007.
- Djamaluddin, Rignolda. *Mangrove: Biologi, Ekologi, Rehabilitasi, dan Konservasi*. UNSRAT Press, 2018.
- Hanafi Amrani dan Mahrus Ali. *Sistem Pertanggungjawaban Pidana: Perkembangan dan Penerapan*. 1st ed. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2015.
- Lilik Mulyadi. *Bunga Rampai Hukum Pidana Umum dan Khusus*. Pertama. Bandung: Alumni, 2012.
- Mahrus Ali. *Hukum Pidana Terorisme: Teori dan Praktik*. Jakarta: Gramata Publishing, 2012.

- Muladi and Barda Nawawi Arif. *Criminal Theories and Policy*. Bandung: Alumni, 1998.
- Muladi dan Dwidja Priyatno. *Pertanggungjawaban Korporasi*. Revisi. Vol. Ketiga. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012.
- Sholehuddin. *Sistem Sanksi dalam Hukum Pidana: Ide Dasar Double Track System dan Implementasinya*. 2007th ed. Jakarta: RajaGrafindo Persada, n.d.
- Sjahdeini, Sutan Remy. *Ajaran Pidana: Tindak Pidana Korporasi dan Seluk Beluknya*. Jakarta: Kencana, 2017.

Jurnal:

- Aisah, A. "Eksistensi Pidana Denda Menurut Sistem KUHP." *Lex Crimen* IV, no. 1 (2015): 215–24. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexcrimen/article/view/7017>.
- Bell-James, Justine, Tessa Boardman, and Rose Foster. "Can't See the (Mangrove) Forest for the Trees: Trends in the Legal and Policy Recognition of Mangrove and Coastal Wetland Ecosystem Services in Australia." *Ecosystem Services* 45, no. July (2020): 101148. <https://doi.org/10.1016/j.ecoser.2020.101148>.
- Dahdouh-Guebas, Farid, Jean Hugé, Guilherme M.O. Abuchahla, Stefano Cannicci, Loku P. Jayatissa, James G. Kairo, Sunanda Kodikara Arachchilage, et al. "Reconciling Nature, People and Policy in the Mangrove Social-Ecological System through the Adaptive Cycle Heuristic." *Estuarine, Coastal and Shelf Science* 248, no. August 2020 (2021): 1–29. <https://doi.org/10.1016/j.ecss.2020.106942>.
- Dhita, Dwi Handayani. "Penerapan Pidana Minimum Khusus Terhadap Terdakwa Tindak Pidana Korupsi (Studi di Pengadilan Negeri Klas IA Padang)," 2015.
- Dimas Arief Widiyanto, and Helmi. "Pengaturan Vicarious Liability Sebagai Aturan Khusus Dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 2023." *Civilia: Jurnal Kajian Hukum Dan Pendidikan Kewarganegaraan* 3, no. 2 (2024): 14–34.
- Feroz, Abdul Karim, Hangjung Zo, and Ananth Chiravuri. "Digital Transformation and Environmental Sustainability: A Review and Research Agenda." *Sustainability (Switzerland)* 13, no. 3 (February 1, 2021): 1–20. <https://doi.org/10.3390/su13031530>.
- Fransiscus Juan Palembang, Friend H. Anis, Mercy Maria Magdalena Setlight. "Kajian Yuridis Penerapan Asas Berkelanjutan Dan Berwawasan Lingkungan Dalam Kegiatan Investasi Di Bidang Pertambangan Minerba." *Jurnal Tana Mana* 4 (2023): 24–36.
- Garry Fischer Simanjuntak. "Tindak Pidana Kelalaian Yang Menyebabkan Kematian Orang Lain (Studi Putusan Nomor 162/Pid.B/2018/PN.TRG Dan Putusan Nomor 126/Pid.B/2014/Pn.Sbg)," 2019.
- Jerath, Meenakshi, Mahadev Bhat, Victor H. Rivera-Monroy, Edward Castañeda-Moya, Marc Simard, and Robert R. Twilley. "The Role of Economic, Policy, and Ecological Factors in Estimating the Value of Carbon Stocks in Everglades Mangrove Forests, South Florida, USA." *Environmental Science and Policy* 66 (2016): 160–69. <https://doi.org/10.1016/j.envsci.2016.09.005>.
- Karimah. "Peran Ekosistem Hutan Mangrove Sebagai Habitat Untuk Organisme Laut." *Jurnal Biologi Tropis* 17, no. 2 (2017): 51–57. <https://doi.org/10.29303/jbt.v17i2.497>.

- Kirpichnikov, Danila, Albert Pavlyuk, Yulia Grebneva, and Hilary Okagbue. "Criminal Liability of the Artificial Intelligence." In *E3S Web of Conferences*, Vol. 159. EDP Sciences, 2020. <https://doi.org/10.1051/e3sconf/202015904025>.
- Listawati, Listawati. "Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Pada Perkara Tindak Pidana Pencucian Uang." *Justitia et Pax* 37, no. 2 (2021): 251-66. <https://doi.org/10.24002/jep.v37i2.4412>.
- Marbun, Andreas N. "Pertanggungjawaban Tindak Pidana Korporasi." *Jurnal MaPPI FHUI* 2, no. 3 (2020): 2.
- Peter I. Macreadie, Micheli D. P. Costa, Trisha B. Atwood, Daniel A. Friess, Jeffrey J. Kelleway, Hilary Kennedy, Catherine E. Lovelock, Oscar Serrano & Carlos M. Duarte. "Blue Carbon as a Natural Climate Solution." *Nature Reviews Earth & Environment* 2 (2021): 826-839. <https://www.nature.com/articles/s43017-021-00224-1>.
- Rochana, Erna. "Ekosistem Mangrove Dan Pengelolaannya Di Indonesia." *IPB*, 2010, 1-11.
- Rodliyah, Rodliyah, Any Suryani, and Lalu Husni. "Konsep Pertanggungjawaban Pidana Korporasi (Corporate Crime) Dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia." *Journal Kompilasi Hukum* 5, no. 1 (2021): 191-206. <https://doi.org/10.29303/jkh.v5i1.43>.
- Rog, Stefanie M., and Carly N. Cook. "Strengthening Governance for Intertidal Ecosystems Requires a Consistent Definition of Boundaries between Land and Sea." *Journal of Environmental Management* 197 (2017): 694-705. <https://doi.org/10.1016/j.jenvman.2017.04.052>.
- Sasmito, S D, M Basyuni, A Kridalaksana, and ... "Merestorasi Hutan Mangrove Indonesia Dengan Benar Dapat Membantu Pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs)." *Researchgate.Net*, no. January (2023). <https://doi.org/10.13140/RG.2.2.28671.89762>.
- Spohn, Cassia. "Sentencing Disparity and Discrimination: A Focus on Gender." *How Do Judges Decide?: The Search for Fairness and Justice in Punishment*, 2013, 127-68. <https://doi.org/10.4135/9781452275048.n4>.
- Sri Wulandari. "Pertanggungjawaban Hukum Pidana Terhadap Kejahatan Korporasi Di Bidang Ekonomi." *Jurnal Ilmiah Serat Acitya* 2, no. 1 (2013).
- Yin, Mengmeng, and Erika J. Techera. "A Critical Analysis of Marine Protected Area Legislation across State and Territory Jurisdictions in Australia." *Marine Policy* 118, no. May (2020): 104019. <https://doi.org/10.1016/j.marpol.2020.104019>.

Situs Daring:

- Bappenas. "Agenda 2030 untuk Pembangunan Berkelanjutan," n.d.
- Fadhilah, Savira Maghfiratul. "Restorasi Ekosistem Mangrove di Kabupaten Kendal," 2015.
- Florida Department of Environmental Protection. "What Is a Mangrove?" <https://floridadep.gov/water/submerged-lands-environmental-resources-coordination/content/what-mangrove>, August 14, 2023.
- Indonesia Judicial Research Society (IIRS). "Research on Sentencing Disparity and Criminal Policy of Narcotics Offence Cases in Indonesia: Case Study of Class 1 Narcotics Offence Cases between 2016-2020 (Articles 111-116 and Article

- 127 of Narcotics Law 35 of 2009),” 2022. <https://ijrs.or.id/wp-content/uploads/2022/08/Layout-Studi-Disparitas-dan-Kebijakan-Pidana-Narkotika-Inggris.pdf>.
- Indonesia ocean justice initiative. “National Blue Carbon Action Partnership Dan Keterlibatan IOJI,” 2023. <https://oceanjusticeinitiative.org/2023/06/20/national-blue-carbon-action-partnership-dan-keterlibatan-ioji/>.
- KemLHK. “Peta Mangrove Nasional dan Status Ekosistem Mangrove di Indonesia.” *Development for Mangrove Monitoring Tools in Indonesia*, 2020, 1–22. [https://kkp.go.id/an-component/media/upload-gambar-pendukung/DitJaskel/publikasi-materi-2/perkembangan-perangkat/Peta mangrove nasional dan status ekosistem mangrove di Indonesia.pdf](https://kkp.go.id/an-component/media/upload-gambar-pendukung/DitJaskel/publikasi-materi-2/perkembangan-perangkat/Peta-mangrove-nasional-dan-status-ekosistem-mangrove-di-Indonesia.pdf).
- KKP. “Kondisi Mangrove di Indonesia,” 2021. <https://kkp.go.id/djprl/p4k/page/4284-kondisi-mangrove-di-indonesia>.
- Pranowo, Widodo Setiyo. “Periset BRIN Ingatkan Dampak Kerusakan Mangrove dan Hutan Gambut,” 2023.
- Themmy Doaly. “Mengajak Sektor Usaha Dalam Pelestarian dan Perlindungan Mangrove,” 2022.
- World Bank. “Proyek Baru Akan Mendukung Konservasi dan Restorasi Mangrove Dalam Jumlah Besar Di Indonesia,” 2022. <https://www.worldbank.org/in/news/press-release/2022/06/07/new-project-will-support-large-scale-mangrove-conservation-and-restoration-in-indonesia>.
- Yusuf, Muhammad. “Sinergi Peran Instansi K/L dan Stakeholder dalam Mengelola Mangrove,” 2020.
- Yuwono, Setyo. “Rehabilitasi Mangrove Pada Pengelolaan Ekosistem Mangrove Berkelanjutan”, Disampaikan saat Diskusi Pojok Iklim Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan,” 2020.